



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

Nomor : B/ ~~02~~ IV/Ka/Rh.00.02/2020/BNNP-NTB Mataram, **29** Mei 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Kader Agen Pemulihan

Kepada

Yth. **Lurah Pagesangan**

di.-

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Instruksi Presiden No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2018-2019.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- f. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan narkotika Nasional Tahun 2020.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, mengingat pentingnya peran masyarakat dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Pembentukan Kader AP (Agen Pemulihan), maka dimohon kepada Bapak Lurah Pagesangan untuk menunjuk Nama Petugas yang dimaksud sebanyak 1 (satu) Orang.

3. Adapun kriteria yang dapat ditetapkan sebagai Kader PBM dan Kader AP , antara lain :

- a. Sehat Jasmani dan Rohani serta bisa baca tulis;
- b. Berdomisili tetap di Wilayah tugasnya;
- c. Peduli terhadap masalah Narkotika;
- d. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- e. Mampu melakukan komunikasi efektif;
- f. Mampu menjaga kerahasiaan;
- g. Mampu bekerjasama secara kelompok;
- h. Mampu bersikap obyektif;
- i. Bersedia bekerja secara ikhlas dan optimal;
- j. Mempunyai pengaruh positif di lingkungannya.

4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Lily (HP. 082341827616).
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,MSI

1. Rujukan:
 - a. Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2015-2019;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 - f. Program Kerja Daerah Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, mengingat pentingnya peran masyarakat dalam Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Pembentukan Kader AP (Agen Pemula) yang akan dibentuk oleh Kepala Lurah Pagedangan untuk menunjuk Nama Petugas yang dimusyawahi (satu) Orang.
3. Adapun kriteria yang dapat diteliti dan layak untuk RBM dan Kader AP antara lain:
 - a. Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ada narkoba;
 - b. Berdomisili tetap di Wilayah sasaran;
 - c. Peduli terhadap masalah Narkoba;
 - d. Berperan aktif dalam kegiatan komunitas;
 - e. Mampu melaksanakan komunikasi efektif;
 - f. Mampu menjaga kerahasiaan;
 - g. Mampu bekerja sama secara kelompok;
 - h. Mampu bersikap objektif;
 - i. Bersedia bekerja secara ikhtis dan mandiri;
 - j. Mempunyai pengaruh positif di lingkungannya.